



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Telp. (021) 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

Jakarta, 8 Januari 2025

Nomor : 95/PR.03-SD/01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2024

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas KPU berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Format Pelaporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang dilaporkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Sistematika Laporan Kinerja

KATA PENGANTAR

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I	PENDAHULUAN
	Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
	B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV	PENUTUP
	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran :	
	1) Rencana Kinerja Tahunan 2) Perjanjian Kinerja 3) Lain-lain yang dianggap perlu

c. Pola Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- d. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
1. LKjIP KPU Provinsi/KIP Aceh
 - Penyusunan LKjIP KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
 - LKjIP KPU Provinsi/KIP Aceh dan LKjIP Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh disampaikan kepada KPU melalui Biro yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan, dalam bentuk *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy*;
 - Dokumen *hardcopy* LKjIP sebagaimana dimaksud pada huruf b disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.
 2. LKjIP KPU Kabupaten/Kota
 - Penyusunan LKjIP KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
 - LKjIP KPU/KIP Kabupaten/Kota dan LKjIP Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU melalui Biro yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan;
 - LKjIP KPU/KIP Kabupaten/Kota dan LKjIP Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan dalam bentuk *hardcopy*, dan *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy* kepada KPU setelah dilakukan kompilasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - Dokumen *hardcopy* LKjIP sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.

Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana tersebut di atas, agar Bapak/Ibu Sekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024 yang disepakati dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan **paling lambat tanggal 17 Januari 2025 melalui https://bit.ly/LKjIP_Tahun2024**

Adapun untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Feri Ferdiansyah (081219764660), Sdri. Lely Vesta Ria Naibaho (081382782686), Sdri. Nurdiani Batjo (081242024786).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal,

Bernad Dermawan Sutrino





KATA PENGANTAR



ASRIL

KETUA

//

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Karunia-NYA lah sehingga ditahun Keempat dari renstra Tahun 2020 – 2024 dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 ini dapat diselesaikan, sebagai wujud pelaksanaan amanat aturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi dan menindaklanjuti Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/MPANRB/12/ 2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU juga melaksanakan amanat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses

pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Serta menjadikan KPU sebagai badan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan Kinerja KPU tidak hanya dipertanggungjawabkan secara mandiri namun dapat dipertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas kepada Masyarakat

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Dan juga memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja pada tahun 2024 atau akhir dari Renstra ini memiliki komitmen dan terus berupaya agar berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja di Tahun 2024 ini dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu



menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan kepemiluan khususnya di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kendari, 28 Januari 2025

KETUA

ASRIL



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	5
BAB I. PENDAHULUAN.	8
A. Gambaran Umum	8
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Prov.Sultra	10
C. Struktur Organisasi	13
D. Isu Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	18
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja KPU Prov. Sultra	20
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	22
B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tenggara	23
C. Sasaran KPU Prov. Sulawesi Tenggara	24
D. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	26
E. Program, Rencana Kerja dan Anggaran	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Analisis dan Capaian Kinerja	30
C. Capaian Kinerja Lain	58
D. Realisasi Anggaran	59
BAB IV. PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Rencana Tindak Lanjut	65
Lampiran-Lampiran	
• Rencana Kerja	
• Perjanjian Kinerja	
• SK Defenisi Operasional	
• SK Indikator Kinerja Utama	

"Ikhtisar Eksekutif"

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi dasar bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan laporan kinerja yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban menyampaikan pelaporan setiap tahunnya.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi yang dituangkan dalam renstra Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini menjelaskan pencapaian dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Sehingga anggaran Pemilu dan Anggaran dimasukkan dalam satu mata anggaran.

Pada Tahun 2024 ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi Anggaran awal sebesar Rp. 14,761,597,000 dan mendapatkan penambahan anggaran sehingga menjadi Rp. 43,077,851,000 dengan Penyerapan Anggaran sebesar Rp.42,976,184,891 atau sekitar 99,76% dari Pagu Anggaran (Data Akhir Desember 2024)





Adapun capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 diperoleh sebesar 80%. Angka ini dicapai dari 8 (Delapan) total nilai dari 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Tahun 2024 yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) di bawah ini :

**Capaian Indikator Kinerja Utama
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40 %	78%	195%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	84,02	107%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	76%	83,82%	110%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	86,42%	112%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	78,51%	105%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	1,61%	9,47%
5.	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	80%	89%

Untuk Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai ada 3 (Tiga) Indikator diantaranya

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai reformasi birokrasi untuk KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 belum dilakukan penilaian mandiri oleh Pimpinan namun yang terdata hanya merupakan Penilaian Mandiri dari Lembar Kerja Evaluasi;

2. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Indikator ini tidak tercapai dikarenakan mobilitas penduduk yang tinggi di Sulawesi Tenggara sehingga banyak Pelajar atau Pekerja yang tidak bisa memberikan suara ditempat asal sehingga memilih menggunakan KTP domisili barunya dan juga regulasi yang mempermudah masyarakat menggunakan hak pilih mereka meskipun mereka tidak masuk dalam DPT tetapi dapat menyalurkan hak pilihnya menggunakan KTP- EL

3. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU berdasarkan target yang ditentukan terdapat sengketa hukum yang dalam persidangan MK dimenangkan oleh pihak Pemohon

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilu Pelaksanaan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka

berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilu merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 14 (Empat belas) kali dengan dinamika konstelasi politik yang melingkupinya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, wewenang, dan kewajiban yang diemban oleh KPU.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 9 Ayat 3 bahwa dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara membawahi 17 KPU Kabupaten/kota yang tersebar dalam wilayah Sulawesi Tenggara, yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab 1 ayat 1 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU dalam melaksanakan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk itulah dibuat Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LK) ini memberikan gambaran pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024 ini. Setiap Capaian kinerja (Performance result) diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) (*Performance agreeman*) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 1 (satu) tahun. Analisis terhadap capaian kinerja terhadap rencana kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi

1. Tugas KPU Provinsi

Tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 15 dijelaskan pula tentang Tugas dari KPU Provinsi yaitu :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu yang terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
- h. Mengumumkan Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang KPU Provinsi

Wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi hasil

- penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya ;
 - d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah, dalam Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 7 KPU Provinsi berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU;
- g. Mengelola,memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang telah disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan KPU Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia;
- h. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- j. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;

- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
- l. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
- m. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya.

Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga pendukung serta PAMDAL (Pengamanan Dalam).

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, anggota KPU didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut Penjelasan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

a. Anggota KPU

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Profil Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti Tahun 2023 – 2028 terdiri dari 5 (lima) orang Anggota KPU yang memiliki kualitas Pendidikan S1, S2 dan S3, yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua KPU dan 4 (empat) orang anggota yang masing-masing memiliki divisi yaitu Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Divisi Teknis, Divisi Perencanaan dan

Pemutakhiran Data, Divisi Hukum dan juga Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, yang tampak dalam grafik 1.2 Struktur Organisasi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dibawah ini :

Berdasarkan Pengumuman KPU RI, Nomor 51/SDM.12-Pu/04/2023, tanggal 20 Mei 2023, telah ditetapkan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Masa Jabatan 2023 – 2028 sebagaimana Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023 – 2028 pada gambar 1.1 dibawah ini

Gambar .1.1
Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023 - 2028



Sumber : SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Anggota KPU Provinsi dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan Korwil, Penjelasan dan penamaan Divisi, sebagaimana dalam Gambar 1.1, diatas yang masing-masing memiliki tugas :

1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

- administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; • protokol dan persidangan;
- pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; • pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten / Kota; dan
- perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik.

2. Divisi Perencanaan Data, dan Informasi ;

- menjabarkan program dan anggaran;
- evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;

- pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu ; dan
 - pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
3. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
- pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - pelaporan dana kampanye; dan
 - penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota.
4. Divisi Hukum dan Pengawasan :
- penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - telaah hukum dan advokasi hukum;
 - dokumentasi dan publikasi hukum;
 - pengawasan dan pengendalian internal;
 - penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
- sosialisasi kepemiluan;
 - partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - publikasi dan kehumasan;
 - kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - kerja sama antar lembaga;
 - pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

a. Sekretariat

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata

Jumlah Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 63 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (Tiga) yaitu Pegawai Negeri Sipil (38 Pegawai), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak atau (PPPK) sebanyak 6 Pegawai dan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 12 Pegawai serta Pengamanan Dalam (PAMDAL) sebanyak 7 Pegawai.

Tabel 1.1
Data Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1	<i>Eselon II</i>	<i>1 Orang</i>
2	<i>Eselon III</i>	<i>2 Orang</i>
3	<i>Eselon IV</i>	<i>5 Orang</i>
	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	
1.	<i>Analisis Hukum Ahli Pertama</i>	<i>1 Orang</i>
	Berdasarkan Pangkat/Golongan	
1	<i>Golongan IV/d</i>	<i>1 Orang</i>
2	<i>Golongan IV/b</i>	<i>1 Orang</i>
3	<i>Golongan IV/a</i>	<i>1 Orang</i>
4	<i>Golongan III/d</i>	<i>16 Orang</i>
5	<i>Golongan III/c</i>	<i>3 Orang</i>
6	<i>Golongan III/b</i>	<i>15 Orang</i>
7	<i>Golongan III/a</i>	<i>- Orang</i>
8	<i>Golongan II/d</i>	<i>1 Orang</i>
9	<i>Golongan IX</i>	<i>6 Orang</i>
	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
1	<i>Strata 3</i>	<i>1 Orang</i>
2	<i>Strata 2</i>	<i>8 Orang</i>
3	<i>Strata 1</i>	<i>37 Orang</i>
4	<i>Diploma 3</i>	<i>6 Orang</i>
5	<i>SMA</i>	<i>11 Orang</i>
	Bedasarkan status kepegawaian	
1	<i>PNS</i>	<i>38 Orang</i>
2	<i>PPPK</i>	<i>6 Orang</i>
3	<i>PPNPN</i>	<i>12 Orang</i>
4	<i>Pengamanan Dalam (PAMDAL)</i>	<i>7 Orang</i>

D. Isu Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menghadapi beberapa isu strategis yang menjadi fokus perhatian:

1. **Partisipasi Pemilih:** KPU Sultra berkomitmen memastikan partisipasi seluruh pemilih dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari pemilihan daerah (pilkada), legislatif, hingga pemilihan presiden. Dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.867.931 orang, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus ditingkatkan untuk mencapai partisipasi maksimal.
2. **Pengelolaan Anggaran:** KPU menekankan pentingnya pemerintah daerah segera menetapkan anggaran pemilu untuk memastikan kelancaran proses. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan untuk membahas alokasi anggaran yang memadai bagi setiap tahapan pemilu.
3. **Pencegahan Korupsi:** Tahapan lelang pengadaan logistik menjadi perhatian khusus terkait potensi korupsi. Meskipun telah menggunakan sistem katalog, KPU bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sultra untuk memantau dan mencegah praktik korupsi dalam proses pengadaan.
4. **Keamanan dan Ketertiban:** KPU meminta dukungan dari Polda Sultra untuk menjaga suasana kondusif selama proses pemilu, terutama pada masa kritis pasca pemungutan suara hingga perhitungan suara. Koordinasi dengan aparat keamanan ditingkatkan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan lancar.
5. **Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK):** Menjelang hari pemilihan, penertiban APK menjadi fokus untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan kampanye. Satpol PP dan pihak terkait dilibatkan dalam penertiban APK yang masih terpasang saat memasuki masa tenang.
6. **Isu Lingkungan dalam Debat Publik:** Pada debat terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra, isu lingkungan diangkat sebagai tema utama. Hal ini mencerminkan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan penegakan hukum yang bermartabat di wilayah tersebut.

a) Permasalahan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Pada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan tugasnya:

1. **Potensi Korupsi dalam Pengadaan Logistik:** KPU Sultra menyoroti risiko korupsi, terutama dalam proses lelang pengadaan logistik pemilu. Meskipun telah menggunakan sistem katalog, KPU bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sultra untuk mencegah praktik korupsi.
2. **Perselisihan Pasca Perhitungan Suara:** KPU mengantisipasi kemungkinan perselisihan setelah perhitungan suara dalam pemilihan presiden, daerah, dan legislatif. Untuk itu, KPU meminta dukungan dari Polda Sultra guna menjaga keamanan dan memastikan proses pemilu berjalan lancar.
3. **Verifikasi Faktual untuk Mencegah Sengketa:** KPU Sultra memperketat verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik guna mencegah sengketa pemilu. Langkah ini diambil untuk memastikan keabsahan partai politik peserta pemilu dan meminimalkan potensi konflik.
4. **Kesiapan Logistik Pilkada:** KPU Sultra memastikan bahwa logistik untuk Pilkada Serentak di 17 kabupaten/kota, baik untuk pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota, telah mencapai 98% kesiapan. Hal ini menunjukkan upaya KPU dalam memastikan kelancaran distribusi logistik pemilu.
5. **Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula:** KPU Sultra mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya peran dan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Serentak 2024, dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik di kalangan generasi muda

b) Tantangan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi beberapa tantangan spesifik dalam pelaksanaan tugasnya pada tahun 2024, terutama terkait Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

1. Distribusi Logistik di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar):

KPU Sultra telah memetakan 403 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 16 kabupaten/kota, 59 kecamatan, dan 168 kelurahan/desa yang termasuk dalam kategori 3T. Wilayah-wilayah ini mencakup daerah seperti Kecamatan Kabaena di Kabupaten Bombana, Kecamatan Batu

Atas di Buton Selatan, dan Pulau Runduma Tomia di Wakatobi. Distribusi logistik ke daerah-daerah ini menjadi tantangan signifikan, terutama jika terjadi cuaca buruk yang dapat menghambat pengiriman tepat waktu

2. Potensi Korupsi dalam Pengadaan Logistik:

Proses lelang pengadaan logistik, meskipun telah menggunakan sistem katalog, tetap rentan terhadap praktik korupsi. KPU Sultra menekankan pentingnya pemantauan ketat dan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sultra untuk mencegah terjadinya korupsi dalam tahapan ini

3. Keamanan Pasca Pemungutan Suara;

Tahapan setelah pemungutan suara hingga perhitungan suara dianggap sebagai periode kritis yang rawan terjadi gejolak dan perselisihan, baik dalam pemilihan presiden, pemilihan daerah, maupun hasil pemilihan legislatif. KPU Sultra memerlukan dukungan dari Polda Sultra untuk menjaga keamanan dan memastikan proses pemilu berjalan dengan aman dan lancar

4. Meningkatkan Partisipasi Pemilih:

Meskipun tingkat partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya mencapai 83%, KPU Sultra menghadapi tantangan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan angka partisipasi tersebut pada Pilkada 2024. Upaya masif dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu dilakukan untuk mencapai target ini.

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);

Dengan jumlah pemilih tetap yang tercatat sebanyak 1.876.792 orang yang tersebar di 4.611 TPS, KPU Sultra harus memastikan bahwa SDM yang ada, termasuk anggota KPU di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), mampu menjalankan tugasnya secara efektif dalam menyisir dan melayani seluruh pemilih

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyajian Laporan Kinerja terdiri Kata Pengantar dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

- Kata pengantar
- Ikhtisar eksekutif
- Bab 1 Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

- Bab II Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan
- Bab III Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- Bab IV Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya
- Lampiran : 1). Rencana Kerja Tahunan
2)..Perjanjian Kinerja;
3). Defenisi Operasional

**BAB
II****PERENCANAAN KINERJA****A. Rencana Strategis 2020-2024**

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PR.01.3-Kpt/74/Prov/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara.

1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum untuk menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020– 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Periode 2020– 2024 adalah :

"Menjadi penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas"

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, " Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Mendukung terciptanya organisasi Kegiatan Komisi Pemilihan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan

B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam rangka mewujudkan **visi** dan melaksanakan **misi** Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a) Kelembagaan; | e) SDM yang berkualitas; |
| b) Organisasi; | f) Sarana dan prasarana; |
| c) Ketatalaksanaan; | g) Anggaran yang memadai |
| d) Pengawasan; | |

C. Sasaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan *Pertama* yaitu "*Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas*", yaitu :
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan *Kedua* yaitu "*Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif*", yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "*Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil*", yaitu "*Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik*".

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 6 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Periode 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan berintegritas							
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %



2		pada publik					
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76 %	77 %	78%	79 %	80%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
1	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	76%	76%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16
3	pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
2. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%



	yang Aman dan Damai						
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	88%	88%	89%	

D. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024, disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen persyaratan kinerja/ perjanjian kinerja dan untuk mewujudkan target kinerja. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran yang akan dicapai pada Tahun 2024. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40 %
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3.	Terwujudnya Kesadaran Pilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pilih dalam Pemilu/Pemilihan	76%
		Persentase Partisipasi Pilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar	Persentase Pilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pilih Tetap	0,16
5.	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang	100%



	terintegrasi	menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%

E. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah dijanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

PROGRAM - KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2,771,968,000
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,115,952,000
Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	629,242,000
Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	122,991,000
Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	218,000,000
Penyusunan Peraturan Pemilu	52,557,000
Pengelolaan Sarana IT Pemilu	93,162,000
Masa Kampanye Pemilu	556,865,000
Pengelolaan Kampanye Pemilu	556.865.000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	600.298.000
Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	25.363.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	574.935.000
Pemungutan dan Penghitungan Suara	303.952.000



Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	42.452.000
Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	261.500.000
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	18.944.000
Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	8.112.000
Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	10.832.000
Penetapan Hasil Pemilu	175.957.000
Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.125.000
Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	171.832.000
Program Dukungan Manajemen	11.989.629.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	5.710.171.000
Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	5.710.171.000
Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.279.458.000

BAB
III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Ketua KPU merupakan kinerja tahun ke-5 pada periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40 %	78%	195%
Sasaran 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	84,02	107%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB
Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	76%	83,82%	110%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	86,42%	112%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	78,51%	105%
Sasaran 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi				
No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17	1,61	9,47

Sasaran 5 : Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Sasaran 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	80%	89%

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja**Sasaran Strategis 1**
"Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas"

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 146 dijelaskan bahwa Partai Politik dapat melakukan Pemuktahiran Data partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol

Pemutakhiran Data Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan melalui Aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Politik) :

Ada 2 (Dua) jenis yang dimutakhirkan dalam Aplikasi SIPOL yaitu Pemutakhiran Kepengurusan dan Pemutakhiran Data Anggota Politik, Pemutakhiran Data di sipol dilakukan setiap 6 (Enam) bulan sekali atau persemester. Namun Informasi terkait Partai Politik telah dipublikasikan untuk Partai Politik yang dinyatakan lolos, dapat dipublikasikan dalam Akun Media

Sosial KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Salah satu yang menjadi output pada tahun 2024 adanya 4 (Empat) Partai Politik dari 18 (delapan belas) yang diverifikasi SK Kepengurusan dan Keanggotaan Parpolnya berdasarkan SIPOL KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang menghasilkan Berita Acara hasil Verifikasi. Adapun Partai Politik tersebut adalah Partai Golkar, PKB, Gelora Indonesia dan Nasdem. Untuk Pemutakhiran Data Partai Politik di Tingkat KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dipublikasikan melalui akun Laman KPU <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Parpol>

Capaian indikator sasaran “**Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas**” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40 %	100%	250%

Dari hasil perhitungan diatas ada 100% persen dari permintaan data yang sudah dimutakhirkan namun di tahun 2024 ada 22 persen yang ingin di mutakhirkan kembali yaitu dari 18 Partai Politik ada 4 Partai Politik yang bersurat untuk mengganti Kepengurusan jadi sebanyak 78 Persen yang sudah terealisasi Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik yaitu:

“Memutakhirkan data Partai Politik melalui Aplikasi SIPOL dan SILON dan mengakses dalam Wadah PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara”.

Untuk akses pemutakhiran data tidak dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Operator SILON dan SIPOL tetap melakukan verifikasi bagi Partai Politik yang ingin memutakhirkan Data Keanggotaan dan Kepenguurannya. Jadi untuk capaian dari Indikator ini mengikuti dari KPU Realisasi yang telah ada karena keterbukaan Informasi terkait Partai Politik dapat dilihat dalam Laman KPU RI.

Perbandingan realisasi capaian Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik pada tahun 2021 – 2022 dan 2022 - 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas			
IK.1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik			
Realisasi 2022-2023	Realisasi 2023-2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Target pada tahun 2021 sampai 2024 naik publikasi terhadap data Partai Politik yang bisa disampaikan dalam Publikasi Media Sosial KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan untuk data lainnya terdapat dalam Aplikasi SIPOL dan SILON KPU data yang disampaikan KPU RI dalam laman KPU terindikasi juga dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara karena kewenangan untuk memutakhirkan Data berada di KPU RI, sedangkan untuk KPU Provinsi hanya memverifikasi setiap data yang disampaikan oleh Partai Politik dan diteruskan Ke KPU RI untuk dapat mengakses secara terperinci permintaan data Partai Politik dapat bersurat dengan menghubungi PPID dan juga dapat membuka Laman KPU <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Parpol>.

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik adalah Membandingkan antara publikasi informasi partai politik yang mutakhir dengan jumlah publikasi informasi dikalikan 100%

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan berintegritas"

Sasaran Strategis 2
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Capaian indikator sasaran "Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas" adalah sebagai berikut :

Untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas ada 2 Indikator Kinerja yang menunjang diantaranya :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	-	-
2.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB

2.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai

metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Model PMPRB disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Untuk pengukuran capaian dari Indeks Reformasi Birokrasi yaitu dengan mengisi Kertas kerja berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi secara Mandiri dari hasil tersebut diatas ada 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi diantaranya :

1. Manajemen Perubahan;
2. Deregulasi Kebijakan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Penataan Tata Laksana;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melakukan Penilaian mandiri melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tapi tetap melakukan perubahan terhadap 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi, diantaranya :

1, Manajemen Perubahan

Dalam manajemen Perubahan seperti tahun-tahun sebelumnya masih terus melakukan pembenahan dengan menerapkan Internalisasi dan budaya kerja, menumbuhkan kesadaran terhadap kedisiplinan, kerja bakti, Kegiatan Apel setiap hari senin dan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tetap menerapkan acara family Gathering untuk membentuk kebersamaan dan kekeluargaan diawal dan akhir tahun, dilakukan pembenahan dengan melakukan roling Staf.



Program penataan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam rangka pencapaian regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.

Pada Tahun 2024 ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan penataan peraturan perundang-Undangan melalui pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) , Penetapan Surat Keputusan Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang di inventarisasi melalui JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:



3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Melakukan Penguatan Kelembagaan dengan :

- Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikuti Bimtek PHPU dan Pelatihan Diklat Pbj dan Perbendaharaan;
- Evaluasi terhadap kelembagaan;
- Peningkatan Kerjasama dengan pihak Eksternal, seperti dengan Pihak Universitas Halu Oleo, dan pihak Stakeholder lainnya;
- Perbaikan system manajemen internal;
- Inovasi dalam pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal;
- Komunikatif dengan masyarakat melalui media social

4. Penataan Tata Laksana

- Menyusun SOP disetiap bagian
- Meningkatkan tata kelola organisasi melalui manajemen system berbasis elektronik dengan menggunakan Aplikasi seperti : SAKTI, SIRUP, SRIKANDI, LPSE, GPP, SIMONIKA, OMSPAN, SIMPONI, E BILING PAJAK, MPN, JDIH, SIAKBA, SIMPEG, SIASN, E-KINERJA, SILON, SIPOL, SIDAPIL, E-PPID, SAKTI, E-MONEV BAPPENAS, SMART KEMENKEU, SATU DJA, SIDALIH, WEBSITE
- Penyusunan Struktur Organisasi
- Rotasi Pegawai
- Evaluasi Kinerja Pegawai PNS, PPPK dn PPNP

5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
 - Menyusun SAKIP
 - Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat KPU
7. Penguatan Pengawasan
 - Pengendalian Gratifikasi dengan Menyusun Laporan Gratifikasi dan SPIP
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk peningkatan kualitas pelayanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan informasi secara gratis melalui ruang PPID serta memiliki media sosial dalam mengakses perkembangan berita dan kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara senantiasa melakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang disebar kepada pengguna layanan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang hasilnya Baik dan Adapun kekurangan pelayanan yang disampaikan oleh Masyarakat senantias ditindaklanjuti dengan perbaikan.

Untuk mendapat capaian kepuasan Pelayanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyebar survey Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan survei mandiri yang terdiri atas Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terhadap pengguna layanan atau masyarakat yang menggunakan pelayanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Survei mandiri dilaksanakan dengan mengisi survei link <https://bit.ly/SURVEIKEPUASANMASYARAKATKPUPROVINSISULAWESITENGGARA> dan bisa melalui website KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tautan <https://sultra.kpu.go.id/> dengan mengklik menu SKM



Sasaran Strategis	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
IK.2.2	Indeks Reformasi Birokrasi			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
73,69	74,67%	-	-	-

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Hasil Evaluasi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi untuk KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masih berdasarkan penilaian Kemenpan RB jadi untuk penilaian Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masih menggunakan Penilaian secara umum /Nasional yang diberikan Kemenpan terhadap KPU. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2024, diantaranya: 1) Sosialisasi program dan issue strategic Reformasi Birokrasi termasuk didalamnya Target pada tahun 2021 sampai 2022 naik sedangkan untuk di 2024 masih tetap mengambil data dari Penilaian Mandiri karena Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi masih menggunakan instrument Lembar Kerja Evaluasi yang selalu di control pencapaian nilai Reformasi Birokrasi.

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Nilai dari Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan berintegritas"

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kapasitas Kepegawaian KPU Provinsi Sulawesi Tenggara salah satunya dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dimaksudkan agar dapat Bersama-sama dalam melaksanakan Tahapan Pemilu yang lancar, aman dan damai



2.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Pada Tahun 2024 Inspektorat KPU RI melakukan Evaluasi/Pemeriksaan SAKIP Kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 KPU Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan.



Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Inspektorat KPU RI dan berdasarkan hasil dari Pemeriksaan tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan nilai 72,10 atau Predikat Sangat Baik.

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2021 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah Perbandingan realisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja

tahun 2021 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
IK.2.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja			
Realisasi 2021-2022	Realisasi 2023-2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	2024	% Capaian
CC	BB	BB	BB	BB

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Pada tahun 2024 Tim Evaluator Inspektorat KPU RI kembali melakukan Evaluasi Implementasi SAKIP Kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 KPU Kabupaten/Kota untuk SAKIP 2023.

Untuk Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja mengalami Kenaikan, Nilai Akuntabilitas Kinerja dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun oleh Inspektorat KPU RI yang dari 2020 nilai cukup sampai dengan 2021, untuk Tahun 2022 Nilai yang diberikan adalah 71% dengan nilai BB dan nilai Tahun 2023 ini nilai yang diberikan adalah 72,10% naik 1,1% sehingga hasilnya menjadi Sangat Baik. Untuk SAKIP tahun 2024 Pemeriksaan dan Reviu Inspektorat dilakukan di Tahun 2025, untuk Rincian Penilaian SAKIP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 masing-masing komponen dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30	22,80
B	Pengukuran Kinerja	30	21,00
C	Pelaporan Kinerja	15	10,80
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	17,50
Nilai Evaluasi		100	72,10
Tingkat Akuntabilitas			BB

Rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat KPU RI adalah :

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar menginstruksikan serta memantau implementasi SAKIP pada seluruh jajarannya;
2. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 agar disampaikan tepat waktu dan sesuai jadwal
3. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan perbaikan atas catatan kelemahan/kekurangan pada komponen sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Kinerja

- Melibatkan seluruh Pegawai dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
- Menyesuaikan sasaran strategis, indikator dan target kinerja agar selaras mulai dari Renstra hingga SKP;
- Menyesuaikan indikator yang belum sesuai dengan tugas, wewenang dan kondisi satuan kerja sesuai dengan kriteria SMART;
- Menyesuaikan dokumen perencanaan kinerja agar memuat hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bagian/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting);
- memantau kinerja secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

- Menyusun rekapitulasi sumber data kinerja yang telah dikumpulkan dan perhitungan pengukuran capaian kinerja untuk mendukung data kinerja dikumpulkan sudah relevan dengan capaian kinerja yang diharapkan;
- Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai;
- Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam melakukan refocusing pegawai dan anggaran;
- Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- Menuangkan efisiensi anggaran yang telah dilakukan dalam Laporan Kinerja

c. Pelaporan Kinerja

- Mengajukan Permintaan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 pada Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen KPU;
- Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 kepada Inspektorat Utama Setjen KPU sebelum dilakukan evaluasi AKIP;
- Menginfokan informasi dalam Laporan Kinerja terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level nasional (*benchmark*);
- Menginfokan informasi dalam Laporan Kinerja terkait upaya nyata perbaikan atas hambatan yang ada, upaya efisiensi sumber daya dan upaya perbaikan kedepannya;
- Pimpinan dan seluruh Pegawai agar terlibat dalam Penyusunan Laporan Kinerja yang didukung dengan bukti seperti Nota

Dinas, Sekretaris kepada Kasubbag/Staf untuk pemenuhan data dukung penyusunan, notulen dan Dokumentasi rapat internal penyusunan laporan kinerja yang dihadiri seluruh Pimpinan dan Pegawai.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan dan peningkatan kinerja;
- Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui instrumen yang digunakan dalam rangka evaluasi AKIP.

Berdasarkan hasil simpulan dan rekomendasi dari Inspektorat KPU RI, maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menindaklanjuti untuk perbaikan di tahun 2024.

1. Menyesuaikan Sasaran Strategis dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja SKP;
2. Melakukan refocusing anggaran dan Pegawai;
3. Meminta Reviu Kepada Inspektorat KPU RI setiap tahunnya;
4. Pendampingan penyusunan Laporan Kinerja kepada KPU RI;
5. Menyusun crosscutting;
6. Memasukkan perbandingan indikator kinerja lima tahun terakhir

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Nilai Akuntabilitas Kinerja

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : "*Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan berintegritas*".

Untuk tahun-tahun selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara senantiasa akan melakukan pembenahan, Adapun Rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat KPU RI akan dijadikan acuan untuk perbaikan SAKIP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya.

Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh Lapisan Masyarakat

Capaian indikator sasaran "*Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat*" adalah sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat ada 3 Indikator Kinerja yang menunjang diantaranya :

3.1 Persentase Partisipasi Pemilu/Pemilihan

Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, partai politik dan segenap warga negara dimana perhelatan itu diselenggarakan. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu melakukan strategi sesuai kapasitas masing- masing. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Pada Pemilu legislatif serentak pada tahun 2019. Angka Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 79,12%, Angka Partisipasi Pemilih Perempuan sebesar 81,13% dan angka Pemilih disabilitas sebesar 74,48% pengukuran untuk indikator partisipasi pemilih diukur berdasarkan pemilu pemilihan yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, jadi angka atau nilai partisipasi pemilih akan sama dari 2019 s.d 2023, namun untuk angka partisipasi pemilih pada Pemilu serentak tahun 2024 naik sangat signifikan menjadi 83,82%

Indikator 1:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	76%	83,82%	110%

Partisipasi Pemilih diukur berdasarkan jumlah Pemilih yang menyalurkan hak suara pada hari Pemungutan Suara, untuk tahun 2024 angka partisipasi pemilih di Sulawesi Tenggara naik sebesar 83,82% atau 4,7% dari Pemilu sebelumnya. sebagaimana dalam rekapitan data Rekapitan Pemilihan Tahun 2019 dan rekapitan tahun 2024 dibawah ini

Tabel 3.2
Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Tahun 2019

DATA TINGKAT PARTISIPASINAGATYAK PADA PEREMPUAN ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2015
PROVINSI-SULAWESI TENGGARA

NO	DAFTAR	KELOMPOK/KEJURTA	DATA PEREMPUAN (100%)		PEREMPUAN HADIR PUS (50%-75%)				TINGKAT PARTISIPASI				DATA PEREMPUAN DISABILITAS				TINGKAT PARTISIPASI DISABILITAS (%)				SISWA SMP (100% TINGKAT)			
			L	P	JUMAH	L	P	JUMAH	L	P	TOTAL	L	P	JUMAH	L	P	JUMAH	L	P	TOTAL	SMP	JUMAH	SMP	JUMAH
1	2	KOTA BONTOL	123.116	10.115	263.271	87.310	91.628	178.938	75.658	103.303	178.961	126	371	267	181	127	247	625,39	81.111	19.189	100,00	2.569	279	100,00
2	3	KABUPATEN SELAYAR	256.818	10.301	287.115	87.164	93.364	178.568	75.658	103.303	178.961	237	681	918	187	237	224	625,39	81.111	19.189	100,00	1.778	197	100,00
3	4	KABUPATEN	5.26.53	2.885	7.885	48.155	48.155	48.155	48.155	48.155	48.155	236	300	536	104	104	208	625,39	75.658	22.885	84,54	8.465	1.720	16,76
4	5	KABUPATEN	76.768	8.552	251.181	21.181	21.181	21.181	21.181	21.181	21.181	236	300	536	104	104	208	625,39	75.658	22.885	84,54	8.465	1.720	16,76
5	6	KABUPATEN	21.181	21.181	41.252	39.158	39.158	39.158	39.158	39.158	39.158	11	76	87	113	10	61	65	81,38	82,189	10,00	97,156	45.134	7,76
6	7	KABUPATEN	2.525.411	2.525.411	2.525.411	2.525.411	2.525.411	2.525.411	2.525.411	2.525.411	2.525.411	242	242	484	242	242	484	625,39	75.658	22.885	84,54	8.465	1.720	16,76
7	8	KABUPATEN	1.111	1.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	11	11	22	11	11	22	625,39	75.658	22.885	84,54	8.465	1.720	16,76
8	9	KABUPATEN	40.159	40.159	40.159	40.159	40.159	40.159	40.159	40.159	40.159	11	11	22	11	11	22	625,39	75.658	22.885	84,54	8.465	1.720	16,76
9	10	KABUPATEN	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	11	11	22	11	11	22	625,39	75.658	22.885	84,54	8.465	1.720	16,76
10	11	KABUPATEN	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	11	11	22	11	11	22	625,39	75.658	22.885	84,54	8.465	1.720	16,76
11	12	KABUPATEN	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	11	11	22	11	11	22	625,39	75.658	22.885	84,54	8.465	1.720	16,76
12	13	KABUPATEN	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	25.54	11	11	22	11	11	22	625,39	75.658	22.885	84,54	8.465	1.720	16,76

Sumber data : PPPID KPU Prov. Sultra

Tabel 3.3
Tingkat Partisipasi Pemilu Dalam Pemilihan Tahun 2024 KPU Provinsi
Sulawesi Tenggara

No.	Provinsi	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih												Tingkat Partisipasi (%)			Suara Sah	Suara Tidak Sah
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total					
1	Sulawesi Tenggara	933561	943431	26406	723699	794715	1518405	2520	2745	5365	7379	6479	13849	77,99	84,63	81,33	1211909	48535			
No.	Kabupaten/Kota	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Total	Suara Sah	Suara Tidak Sah			
1	Bombana	56.260	56.389	112.649	45.893	49.954	94.857	233	200	433	450	401	851	82,13	87,28	84,71	93.413	2.728			
2	Buton	38.604	39970	78.574	28.955	34.396	63.351	187	168	355	201	178	379	75,62	86,53	81,17	62.580	1.905			
3	Buton Selatan	31.635	33.754	65.389	19.859	26.513	46.372	80	97	177	283	191	474	63,36	78,95	71,40	45.672	1.351			
4	Buton Tengah	37091	39815	76906	23479	30948	54427	572	498	1070	141	160	301	64,98	79,06	72,17	53693	2105			
5	Buton Utara	24952	24491	49443	21102	22370	43472	46	49	95	206	187	393	84,88	81,60	83,21	42542	1418			
6	Kolaka	47495	45508	172953	67158	70171	137329	226	228	454	1034	817	1851	77,33	82,50	79,88	139674	74			
7	Kolaka Timur	46.201	43.564	90.165	36.498	36.653	73.151	63	79	142	198	198	396	79,22	83,62	81,37	71.423	2.266			
8	Kolaka Utara	48975	48154	57140	40500	41946	82446	282	281	563	490	360	850	84,3%	88,4%	86,3%	81275	2480			
9	Konawe	95061	88797	183858	79855	78774	158629	201	178	379	408	370	778	86,09	88,56	87,49	155739	4047			
10	Konawe Kepulauan	14881	14653	29543	13057	13538	26595	27	27	54	108	86	194	88,01	92,56	90,27	25908	935			
11	Konawe Selatan	113.028	109.793	222.821	92.284	94.694	186.978	104	152	256	424	421	855	81,81	86,44	84,09	178.771	9.318			
12	Konawe Utara	27689	26511	54200	25526	24805	50331	80	83	163	106	95	201	92,51	93,50	93,19	49318	1379			
13	Muna	75211	61341	156552	53513	66170	119683	474	426	900	162	99	261	71,84%	81,39%	77,05%	4383	4384			
14	Muna Barat	25642	31590	61202	21986	26247	48233	12	16	28	225	207	432	74,41	83,33	79,00	46122	2571			
15	Wakatobi	39365	40721	80086	26153	33982	60135	184	270	454	392	389	781	67,23	84,26	75,69	55831	1539			
16	Baubau	52.282	56.346	108.63	37220	45.068	82.288	302	429	731	308	297	605	71.93%	80.35%	76.39%	81165	2459			
17	Kendari	117028	121655	238683	90620	98525	190145	285	186	471	1480	1355	2855	77,96	82,16	80,1	188517	6834			

Sumber data : PPPID KPU Prov. Sultra

Perbandingan realisasi Indikator Persentase Partisipasi Pemilu /Pemilihan tahun 2021 – 2024 target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
IK.3.1	Persentase Partisipasi Pemilu/Pemilih			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
79,12%	79,12%	79,12%	83,82%	80,29%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :
Pengukuran nilai Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2020 s.d 2023 masih mengambil nilai di angka Partisipasi Pemilu terakhir yaitu pada tahun 2019 yang penilaiannya sebesar 79,12% , sedangkan pemilu berikutnya di tahun 2024 realisasi naik 4,7% sebesar 83,82%
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Partisipasi Pemilu/Pemilih adalah Membandingkan antara jumlah pemilih yang berpartisipasi dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%
Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)
Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : 'Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif “.

3.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilih perempuan dalam pemilu atau pemilihan adalah warga negara perempuan yang memiliki hak pilih sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, pemilih perempuan memenuhi syarat sebagai pemilih jika:

1. **Warga Negara Indonesia (WNI)**
2. **Berusia minimal 17 tahun** atau sudah/pernah menikah.
3. **Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)** atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
4. **Tidak sedang dicabut hak pilihnya** berdasarkan putusan pengadilan.

Peran pemilih perempuan sangat penting dalam menentukan arah kebijakan negara melalui partisipasi politik. Partisipasi aktif perempuan dalam pemilu juga mendorong terwujudnya kebijakan yang lebih inklusif dan representatif

Partisipasi Pemilih Perempuan diukur berdasarkan jumlah Pemilih Perempuan yang menyalurkan hak suara pada hari Pemungutan Suara, untuk tahun 2024. Angka Partisipasi Pemilih Perempuan di Sulawesi Tenggara lebih banyak dari Laki-laki sebagaimana dalam tabel 3.3 Partisipasi Perempuan sebanyak 83,82% dan Partisipasi Pemilih Disabilitas sebesar 78,51% sebagaimana penjelasan capaian indikator dibawah ini :

Indikator 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	86,42%	112%

Untuk Partisipasi Pemilih Perempuan tahun 2024 naik sangat signifikan dibandingkan 5 tahun sebelumnya yaitu pemilihan terakhir pada tahun 2019, angka partisipasi pemilih Perempuan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 sebesar sebesar 86,42% lebih tinggi dari Partisipasi Pemilih Laki-laki yang hanya sebesar 81,20%.

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Untuk Capaian Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan dari 2021 sampai dengan 2023 mengambil dari Rekapitulasi Partisipasi Pemilu Pemilihan terakhir yaitu di tahun 2019 dan untuk pemilu tahun 2024 partisipasi Perempuan dalam Pemilu di Sulawesi Tenggara naik sebesar 5,29% atau sebesar 86,42%,

Perbandingan realisasi Indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2021 – 2023 dengan target tahun 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
IK.3.2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
81,13%	81,13%	81,13%	86,42%	82,45%

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Untuk Capaian Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan dari 2021 sampai dengan 2023 nilai 81,13%, mengikuti persentase partisipasi pemilih Perempuan pada pemilihan Tahun 2019 dan pada Tahun 2024 naik 5,29% sebesar 86,42% Definisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan adalah Membandingkan antara jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Kumulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : "Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif".

3.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilih disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak pilih dalam pemilu tetapi memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat menghambat partisipasi mereka secara optimal dalam proses pemilihan. Kelompok ini mencakup penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan disabilitas lainnya.

Penyelenggara pemilu wajib menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti:

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel.
- Surat suara braille bagi tunanetra.
- Pendampingan saat mencoblos bagi yang membutuhkan.
- Informasi pemilu yang mudah dipahami dan inklusif.

Hal ini diatur dalam undang-undang untuk memastikan hak politik penyandang disabilitas terpenuhi secara adil dan setara.

Indikator 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	78,51%	105%



Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Untuk Capaian Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan dari 2024 sebesar 78,51% naik dari Capaian persentase Pemilihan Umum terakhir yaitu pada tahun 2019. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2021 – 2023 dengan realisasi 2024 dan capaian 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
IK.2.3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan			
Realisasi 2021-2024				Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
74,48%	74,48%	74,48%	78,51%	75,49%

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Untuk Capaian Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan dari 2021 sampai dengan 2023 nilai 74,48% dan ditahun 2024 sebesar 78,51% naik 4,03 point dari sebelumnya.

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah Membandingkan antara jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilu dengan jumlah total pemilih dikalikan 100% Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : 'Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif “.

Tabel 3.4
Rakapitulasi Data Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Provinsi	Data Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih					
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Sulawesi Tenggara	7005	8063	15068	4718	6352	11070	67,35	78,78	73,47
No.	Kabupaten/Kota	L	p	Jumlah	L	p	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Bombena	420	546	966	316	444	760	75,24	81,32	78,67
2	Buton	408	487	895	320	472	792	78,43	96,92	88,49
3	Buton Selatan	378	489	867	249	448	697	65,87	91,62	80,39
4	Buton Tengah	362	527	889	260	534	794	71,82	101,33	89,31
5	Buton Utara	207	237	444	153	185	338	73,91	78,06	76,13
6	Kolaka	420	447	867	216	306	522	51,43	68,46	60,21
7	Kolaka Timur	340	355	695	208	258	460	61,18	70,99	66,19
8	Kolaka Utara	610	699	1309	469	613	1082	78,9	87,7	82,7
9	Konawe	663	670	1333	529	530	1059	79,79	79,10	79,44
10	Konawa Kepulauan	127	165	292	103	139	242	81,10	84,24	82,88
11	Konawe Selatan	723	745	1.468	389	408	797	53,8	54,77	54,29
12	Konawe Utara	221	252	473	203	239	442	91,86	94,84	93,45
13	Muna	642	727	1369	415	481	896	64,64%	66,16%	65,45%
14	Muna Barat	191	261	452	102	178	280	53,4	68,2	61,95
15	Wakatobi	511	747	1258	436	701	1137	85,32	93,84	90,38
16	Baubau	340	364	704	142	180	322	41,76%	49,45%	46%
17	Kendari	441	364	805	208	242	450	47,17	66,48	55,9

Untuk Sasaran diatas merupakan IKU yang pencapaiannya baru dapat diukur pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan berdasarkan jumlah yang terdaftar di hari pemungutan suara. Oleh karena itu target pada indikator dari tahun 2020 s.d 2023 masih menggunakan angka partisipasi Pemilih pada tahun 2019, dan di tahun 2024 ini angka Partisipasi Pemilih di Sulawesi Tenggara secara keseluruhan berjumlah 1.590.919 dengan jumlah Laki-laki sebanyak 768.856 atau sekitar 82,56% dn jumlah Perempuan sebanyak 822.064 atau sebanyak 87,77%. Jumlah ini mengalami peningkatan dari Pemilu 5 tahun lalu yang hanya sebanyak 1.421.648 Pemilih dengan jumlah angka pemilih Perempuan 730.130 dan laki-laki 691.518.

Adanya peningkatan jumlah Partisipasi Pemilih di Sulawesi Tenggara dilakukan karena dari awal tahapan dimulai yaitu pada tahun 2022 sampai tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan berbagai kegiatan peningkatan Partisipasi Pemilih, diantaranya :

1. Kegiatan Rapat Pendidikan Pemilih Daerah Rawan Bencana Segmen Perempuan;



2. Koordinasi Pembahasan Lokus Kepala Desa dan Pihak BPD pada tanggal 4 Juni 2022 di Balai Desa Rapambinopala;



3. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Kerjasama hubungan antar Lembaga, Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024



4. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Hubungan Masyarakat dalam Menyongsong Penyelenggaraan Pemilu pada 14

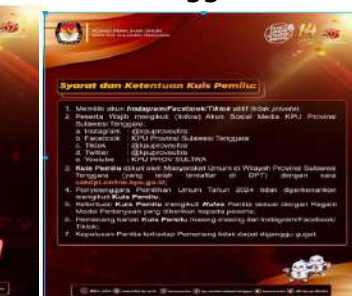
F



5. Pelaksanaan Goes To Campus da Pesantren dan Bersama melakukan Nonton Bareng untuk menyasar Partisipasi Pemilih anak muda



6. Sosialisasi pendidikan pemilih basis pemilih warga internet dalam pemilihan umum tahun 2024 dalam bentuk kuis pemilu pada platform sosial media kpu provinsi sulawesi Tenggara



7. Sosialisasi pendidikan pemilih basis pemilih marjinal (kelompok nelayan) kategori daerah rawan bencana dalam pemilihan umum tahun 2024



8. Sosialisasi segmen Perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, 9 September 2024 di Kab. Kolaka Timur segmen perempuan ini bertujuan agar para perempuan tetap menjadi pemilih yang cerdas dalam menggunakan hak pilihnya pada Rabu, 27 November 2024 selain itu KPU berharap para perempuan tetap menjaga kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, karena dengan Kerjasama yang

solid dari seluruh pihak akan mewujudkan pemilihan kepala daerah yang damai, demokratis dan aman;

9. Nonton bareng film "Tepatilah Janji" Cinepolis Lippo Plaza Buton, 18 september. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan nonton bareng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024, dan mendorong kesadaran politik para santri serta menekankan pentingnya peran pemilih dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas serta visi misi yang jelas. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengajak kepada masyarakat untuk tidak ragu datang ke TPS dan menggunakan hak pilih dengan bijak, mengingatkan pentingnya melihat visi dan misi calon, terutama dalam sektor kesehatan, agar pemilih tidak menjual suara hanya demi keuntungan sementara. Harapannya, pemimpin yang terpilih dapat memiliki tujuan jelas untuk kemajuan masyarakat, dapat lebih dalam menggali komitmen para calon dalam menjalankan visi misi, terutama terkait bidang kesehatan. Harapannya, film Tepatilah Janji dapat memberikan inspirasi dan wawasan terkait pentingnya pemimpin yang tepat untuk daerah;
10. Festival Budaya Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Water Sport Kendari, 22 November 2024. Acara ini bertujuan untuk mendorong kesadaran politik anak-anak muda yang mencintai seni dan budaya menekankan pentingnya peran pemilih dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas serta visi misi yang jelas. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengajak kepada seluruh masyarakat pencinta seni dan budaya untuk tidak ragu datang ke TPS dan menggunakan hak pilih dengan bijak, mengingatkan pentingnya melihat visi dan misi calon, terutama dalam sektor kesehatan, agar pemilih tidak menjual suara hanya demi keuntungan sementara. Harapannya, pemimpin yang terpilih dapat memiliki tujuan jelas untuk kemajuan masyarakat dapat lebih dalam menggali komitmen para calon dalam menjalankan visi misi, terutama terkait bidang kesenian dan kebudayaan agar budaya daerah dapat terus dilestarikan. Menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat dengan mengangkat kearifan lokal sebagai pedoman, seperti falsafah budaya dari berbagai etnis di Sulawesi Tenggara. Melestarikan Budaya Lokal. Menampilkan kekayaan budaya Sulawesi Tenggara melalui tari, musik, sastra, dan fashion show, sehingga masyarakat dapat mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

4.1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) disebut sebagai Pemilih Tambahan. Pemilih ini dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara mendaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Syarat dan Ketentuan Pemilih Tambahan (DPK):

- Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah, atau pernah menikah;
- Memiliki dokumen kependudukan yang sah, seperti KTP-el atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Dukcapil
- Tidak terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- Dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai domisili dengan membawa dokumen identitas pada hari pemungutan suara
- Pemilih DPK hanya dapat menggunakan hak pilih jika masih tersedia surat suara di TPS tersebut.

Skema ini diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya meskipun belum terdaftar dalam DPT

Capaian indikator sasaran "Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap" adalah sebagai berikut ::

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17	1,61	9,47

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis de jure, artinya

didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih.

Daftar Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi karena kondisi tertentu dan lain hal, maka Pemilih tidak menyalurkan hak pilihnya di TPS Dimana terdaftar dalam DPT sehingga melakukan pindah memilih ke TPS lain, Terkait besarnya Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT akan diketahui setelah dilaksanakannya Tahapan Pemungutan Suara melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tercatat di TPS dengan menyalurkan hak pilihnya menggunakan KTP-EL..

Untuk wilayah Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 total keseluruhan DPK adalah Laki-laki sebesar 15.555 total Perempuan 14.554 dan total keseluruhan sebesar 30.109 atau sekitar 1,61% dari total jumlah DPT. Jumlah ini mengalami penurunan disbanding 5 tahun lalu yang nilai DPK sebesar 3,55% (Laki-laki = 29.188, , Perempuan = 31.968 Total = 61.156) dari total jumlah DPT Pemilu Tahun 2019.

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Perbandingan realisasi Indikator Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2021 – 2022 dengan target tahun 2023, realisasi 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
IK.3.1		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih		
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2021-2022		Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
3,55	3,55	3,55	1,61	3,11

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Untuk Capaian Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih dari 2021 sampai dengan 2023 diambil dari data Pemilu 2019 dan untuk tahun 2024 realisasi naik sehingga capaian kinerja menurun ini diakibatkan karena di Sulawesi Tenggara banyak Pelajar atau Pekerja yang tidak bisa memberikan suara ditempat asal sehingga memilih menggunakan KTP domisili barunya dan juga regulasi yang mempermudah masyarakat menggunakan hak pilih mereka meskipun mereka tidak masuk dalam DPT tetapi dapat menyalurkan hak pilihnya menggunakan KTP- EL

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih adalah Membandingkan Target Daftar Pemilih Tambahan (DPTb dikurangi realisasi daftar pemilih tambahan di kurangi target daftar pemilih tambahan dengan jumlah target pemilih daftar pemilih tambahan yang tidak masuk daftar pemilih tetap dikalikan 100% Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : "*Terseleenggaranya Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif*".

4.1. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku adalah indikator kinerja yang mengukur sejauh mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai tingkatan melaksanakan tahapan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan jadwal dan peraturan yang telah ditetapkan.

Indikator ini mencerminkan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan tugas KPU di tingkat pusat, provinsi (atau KIP Aceh), dan kabupaten/kota dalam mengelola seluruh proses Pemilu/Pemilihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan

Capaian Indikator dari *Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku* sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.1	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelesaikan tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai jadwal pada tahun 2023 dengan Jumlah tahapan Pemilu Tahun 2024 dan pada Tahun 2023, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada Tahun 2024, sesuai jadwal tahapan Pemilu Tahun 2024 KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/kota

Se-Sulawesi Tenggara telah melaksanakan 16 tahapan sesuai dengan jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, disampaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
(Sumber Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022)

NO.	Tahapan	Jadwal	Output
1	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	14 Juni 2022-14 Juni 2024	, DIPA KPU 076 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Dukungan Anggaran Penyelenggaraan Pemilu
			Rapat Kerja Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2024 KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara 
2	Penyusunan Peraturan Pemilu	14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	Tindaklanjut dari Peraturan KPU RI dalam JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
			Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota. 
3	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	14 Oktober 2022- 21 Juni 2023	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 
			Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 
			Rapat Koordinasi Pasca Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 
			Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)



			Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2024  Rapat Koordinasi Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2024 
4	Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	29 Juli 2022-13 Desember 2022	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024  Rapat Koordinasi Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 
5	Penetapan peserta pemilu	14 Desember 2022	Rapat Koordinasi Finalisasi Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPD dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Surat Suara pemilu Tahun 2024 
6	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	14 Oktober 2022-9 Februari 2023	Sesuai Jadwal
7	Pencalonan anggota DPD	6 Desember 2022-25 November 2023	Sesuai Jadwal
8	Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	24 April 2023-25 November 2023	Pengumuman Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Pemilu Tahun 2024
9	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	19 Oktober 2023-25 November 2023	Sesuai Jadwal di KPU RI
10	Masa kampanye pemilu	28 November 2023-10 Februari 2024	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pemilu tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara 



			Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 
11	Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 
12	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Perbandingan realisasi Indikator Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku tahun 2021 – 2024 dengan capaian di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegras			
IK.4.1	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku			
	Realisasi 2021-2022	Realisasi 2023-2024		Renstra KPU 2020-2024
	2021	2022	Target	Realisasi % Capaian
	100%	100%	100%	100%

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Untuk Capaian Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dari 2021 sampai dengan 2022, dan untuk Tahun 2023 sebesar 100%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih adalah Membandingkan jumlah

penyelenggaraan jadwal dan ketentuan dibandingkan jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu dikalikan 100% Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : "Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi".

Sasaran Strategis 5
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Untuk sasaran Strategis Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang baik terdapat dua Indikator dibawah ini :

5.1. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara yang melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan aman dan damai pada tahun 2023 dengan Jumlah tahapan Pemilu Tahun 2024. Pada periode Tahun 2023, sesuai jadwal tahapan Pemilu Tahun 2024 KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota telah melaksanakan 10 (sepuluh) tahapan, antara lain:

Tabel 3.7
Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
(Sumber Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022)

NO.	Tahapan	Jadwal	Output
1	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	14 Juni 2022-14 Juni 2024	Sesuai Jadwal
2	Penyusunan Peraturan Pemilu	14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	Sesuai Jadwal
3	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	14 Oktober 2022-21 Juni 2023	Tidak ada Permasalahan
4	Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	29 Juli 2022-13 Desember 2022	Tidak ada Permasalahan
5	Penetapan peserta pemilu	14 Desember 2022	Tidak ada Permasalahan
6	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	14 Oktober 2022-9 Februari 2023	Tidak ada Permasalahan
7	Pencalonan anggota DPD	6 Desember 2022-25 November 2023	Tidak ada Permasalahan
8	Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	24 April 2023-25 November 2023	Tidak ada Permasalahan
9	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	19 Oktober 2023-25 November 2023	Tidak ada Permasalahan

10	Masa kampanye pemilu	28 November 2023-10 Februari 2024	Tidak ada Permasalahan
11	Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Tidak ada Permasalahan
12	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Tidak ada Permasalahan

Capaian indikator sasaran “*Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang baik*” adalah sebagai berikut ::

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.1	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Perbandingan realisasi Indikator Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai tahun 2021 – 2024 dengan capaian di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepilwuan yang sesuai dengan Standar			
IK.5.1	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Untuk Capaian Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai dari 2021 sampai dengan 2024 berlangsung aman dan damai.

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai adalah Membandingkan jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai dibandingkan jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu dikalikan 100% Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : *"Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil"..*

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara memastikan penyelenggaraan tahapan sampai penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berjalan dengan aman dan damai. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan fisik dalam Pemilu Serentak 2024, khususnya di kantor-kantor KPU di daerah, KPU meningkatkan kapasitas para personel Jagat Saksana dan bantuan dari Kepolisian dan TNI dalam mengamankan kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

5.2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

Sasaran Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar yang demokratis dalam praktiknya tidak dapat dihindarkan dari berbagai permasalahan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan maupun penegakan hukum. Untuk menjamin terwujudnya Pemilihan Serentak yang sesuai dengan aturan, diperlukan sinergi sebuah sistem yang baik, diantaranya dengan didukung oleh electoral regulation, electoral process, dan electoral law enforcement. Sasaran ini memuat indikator Kinerja, sebagai berikut

Adapun Capaian indikator sasaran "*Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU*" adalah sebagai berikut ::

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	80%	89,9%

Indikator ini diukur dengan membandingkan Jumlah perkara yang dimenangkan oleh KPU dengan Jumlah perkara pada Tahun 2024. Pada tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan hukum yang ditangani oleh KPU. Adapun permasalahan tersebut adalah :

- Terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pencalonan 2 orang Anggota DPD Dimana 2 Perkara tersebut sudah masuk di Bawaslu dan masuk kategori Pelanggaran administrasi yang dimenangkan oleh Pihak Pemohon. Dari permasalahan hukum yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kasus Sengketa tersebut, maka dapat diinformasikan:
 1. Total permasalahan hukum: 2 perkara;
 2. Perkara yang sudah diputuskan : 2 Perkara;
 3. Perkara yang masih berjalan : 0;
 4. Perkara yang dikabulkan : 2 Perkara;
 5. Perkara yang dimenangkan KPU : 0
 6. Perkara yang dicabut KPU : 0

Dari hasil tersebut diatas, maka

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Perbandingan realisasi Indikator *Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU* tahun 2021 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar			
IK.5.2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU			
Realisasi 2021-2022	Realisasi 2023-2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	2024	% Capaian
88%	88%	88%	80%	86%

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Untuk Capaian Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU dari 2021 sampai dengan 2023 tidak ada sengketa dan untuk Tahun 2024 target Capaian 89% namun target ini tidak tercapai namun untuk kinerja capaiannya sebesar 80 Persen diambil dari realisasi terjadinya 2 kasus yang tidak dimenangkan oleh KPU yang realisasinya sebesar 80% dari keseluruhan dibandingkan dengan target sebesar 89% karena untuk Indikator ini tidak memenuhi.

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

*Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah "Membandingkan antara jumlah sengketa hukum yang dimenangkan dengan jumlah total sengketa hukum KPU Provinsi dikalikan 100%"*Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : *"Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil"..*

C. Capaian Kinerja Lain

- 1. KPU Prov Sultra Meraih Peringkat III Penyusunan NPHD Pilkada Serentak Tahun 2024 Se Indonesia dari KPU RI



- 2. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara meraih Penghargaan Peringkat 2 Laporan Keuangan UAPPAW TA 2023 Terbaik Kategori UAPPA Besar Jumlah Satker Koordinasi (UAKPA) di atas 15 Satker dari Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Juli 2024



3. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan Penghargaan dari Bank BTN Sulawesi Tenggara dengan Kategori Transaksi terbanyak yaitu Penggunaan Pembayaran Via Transfer melalui Teknologi Aplikasi CMS



4. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerima Penghargaan Peringkat 1 Kategori sedang dari KPU RI dalam kategori Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon.



D. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki pagu anggaran awal sebesar Rp, **14.761.597.000,-** yang dialokasikan untuk 2 (Dua) Program Kegiatan dan untuk kelancaran kegiatan selama setahun, namun dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu mengalami penambahan Anggaran menjadi Rp. **43.077.851,000,**dan juga

Tabel 3.8
. Pagu Alokasi Awal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Kode	Program	Pagu Alokasi
076.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 2.771.968.000,-
076.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 11.989.629.000,-
Total Pagu Alokasi		Rp 14.761.597.000,-

Sepanjang tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami 14 (empat belas) kali revisi perubahan pagu alokasi anggaran dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Refocussing* anggaran
2. Penambahan anggaran oleh KPU RI
3. Pemenuhan anggaran kegiatan tahapan Pemilu/Pemilihan tahun 2024

4. Anggaran Pilkada

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini dapat terlihat pada Penjelasan dibawah :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Pada program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi (076.CQ) terdapat 6 (enam) kegiatan. Adapun alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 untuk program tersebut Rp 32.355.960.000,-. Dalam satu tahun anggaran berjalan, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp 32.312.948.386,- atau 99,97%., Adapun Realisasi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebagaimana dalam Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
.Realisasi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
1.	6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)	14.514.711.000	14.475.916.880	99,73%
2.	6870 (Masa Kampanye Pemilu)	10.816.865.000	10.815.477.761	99,09%
3.	6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik)	6.292.358.000	6.291.066.945	99,98%
4.	6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara)	571.092.000	570.271.160	99,86%
5.	6981 (Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan	2.000	2.000	0,00%

No	Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
	Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)			
6.	6982 (Penetapan Hasil Pemilu)	160.932.000	160.213.640	99,55%

2. Program Dukungan Manajemen

Pada program dukungan manajemen (076.WA) terdapat 2 (dua) kegiatan. Adapun alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 untuk program tersebut Rp 10.721.891.000,-. Dalam satu tahun anggaran berjalan, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp 10.663.238.505,- atau sebesar 99,45%. Sebagaimana Realisasi Anggaran dalam Program Dukungan Manajemen dalam Tabel. 3.10

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran dalam Program Dukungan Manajemen

No	Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
1.	3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)	6.277.883.000	6.219.822.012	99,08%
2	3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)	4.444.058.000	4.443.416.493	99,99%

Adapun rincian pagu akhir KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan akhir tahun 2024 dan Realisasi Anggarannya adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.11
Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Akhir Tahun 2024

Kode	Program	Pagu Alokasi	Realisasi Anggaran	%
076.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 32.355.960.000,-	Rp 32.312.948.386,-	99,97
076.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 10.721.891.000,-	Rp 10.663.238.505,-	99,45
Total Pagu Alokasi		Rp 43.077.851.000,-	Rp 42.976.186.891,-	99,71

Berdasarkan realisasi OM-SPAN KPPN jumlah realisasi dari Pagu Anggaran APBN di akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 42.976.186.891,- telah terealisasi sebesar 99,71 persen.

Untuk Realisasi Anggaran Pilkada atau APBD Penyelenggaraan Kepala Daerah sampai akhir Desember 2024 yang dimasukkan dalam Sakti Anggaran sebesar Rp. 169,928,478,000 dan realisasi sebesar Rp. 169,779,096,102 atau 99,91% (*sumber Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara*)

Pada Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak atau Pemilihan Gubernur dan mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp. 233,310,228,000,- dan dimasukkan dalam Sakti DIPA Anggaran 076 dengan kode Mata Anggaran CQ. 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam Kegiatan CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang sampai akhir Desember 2024 Pagu sebesar Rp. 169,928,478,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 169,779,096,102 atau 99,91% (*sumber Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara*),

**BAB
IV****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Pengukuran dan Perjanjian Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya, atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Revisi Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2024,

Di Tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya demi penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menjadi instansi yang bisa menarik kepercayaan masyarakat sebagai instansi yang *capable* dan berkinerja baik dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi di Tahun 2024,

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2024 lebih banyak mengarah kepada Pelaksanaan kegiatan Proses Konsolidasi karena pada tahun 2024 masih berlangsung Tahapan Akhir Penyelenggaraan Pemilu sehingga Kegiatan di Tahun 2024 lebih fokus kepada Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal, *Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu*, masa Kampanye Pemilu, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara. Secara umum sasaran dan indikator kinerja dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan, Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu,

Pada Tahun 2024 telah dilakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 oleh Inspektorat KPU RI pada

KPU Provinsi, dan 17 KPU Kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara, yang hasilnya mendapatkan nilai predikat BB atau Sangat Baik walaupun masih ada 5 (lima) KPU Kabupaten/Kota yang masih berpredikat Baik. Dan untuk selanjutnya kami mengharapkan untuk di evaluasi Kembali untuk keseluruhan KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara agar semua dapat bernilai BB atau sangat Baik.

Adapun untuk Partisipasi Pemilih baik Persentase Partisipasi Pemilih Pemilu/Pemilihan, Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dan Partisipasi Pemilih Disabilitas mengalami peningkatan karena adanya sosialisasi sampai ke pelosok maupun dengan berbagai pemilih marginal, kaum muda dan diberbagai pesantren.

Untuk Sengketa Pemilu yang sedang berlangsung KPU Sulawesi Tenggara telah menerima 13 gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari 11 kabupaten/kota. Gugatan ini diajukan oleh pasangan calon yang tidak menerima hasil pemilihan di daerahnya masing-masing .

Dengan demikian, hingga saat ini, belum ada informasi mengenai sengketa pemilu tahun 2024 di Sulawesi Tenggara yang telah diputuskan dan dimenangkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses hukum masih berlangsung, dan keputusan akhir akan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah melalui seluruh tahapan persidangan

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan SAKIP yaitu untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, untuk menilai akuntabilitas kinerja unit kerja Komisi Pemilihan Umum, untuk memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja Komisi Pemilihan Umum, serta untuk memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya,

SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan, Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu, Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian,

B. Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil yang telah dicapai dalam Indikator Kinerja pada bab 3 maka Untuk kedepannya, Langkah-langkah yang akan dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. Evaluasi Kinerja Tahunan
 - Melakukan audit internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pemilu;
 - Mengadakan rapat evaluasi bersama stakeholder terkait untuk membahas hasil pemilu sebelumnya
2. Mencermati Renstra KPU RI untuk 5 Tahun kedepannya;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
 - Memberikan penguatan integritas dan etika kerja bagi seluruh jajaran KPU di Sulawesi Tenggara
4. Pengumpulan Data Kinerja agar dilakukan secara berkala minimal setiap semester atau 6 (enam) bulan;
5. Melakukan reviu secara berkala terhadap IKU;
6. Pemanfaatan informasi pada Laporan Kinerja agar secara menyeluruh digunakan untuk peningkatan kinerja serta memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi Program. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada penyerapan anggaran namun keberhasilan dan capaian program secara komprehensif;
8. Jika terjadi Penambahan Anggaran akan menyesuaikan Kinerja yang sesuai dengan kebutuhan Anggaran;
9. Optimalisasi Infrastruktur dan Teknologi
 - Memperbarui dan mengoptimalkan sistem IT untuk pendaftaran pemilih dan rekapitulasi suara.
 - Memastikan ketersediaan logistik pemilu tepat waktu dan tepat sasaran
10. Penguatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat
 - Melakukan sosialisasi yang lebih masif terkait tahapan pemilu dan pentingnya partisipasi pemilih
 - Menggandeng media lokal dan komunitas untuk memperluas jangkauan informasi pemilu
11. Pengelolaan Arsip Inaktif yang berbasis Aplikasi;
12. Time Schedule Kegiatan perbagian dibuat setiap bulan agar kegiatan terencana dan terkontrol dengan baik.
13. Pengawasan dan Pengendalian Internal
 - Memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan



- Berkolaborasi dengan Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu

14. Peningkatan Kerja Sama dengan Stakeholder

- Menjalinkan komunikasi intensif dengan partai politik, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat
- Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga kondusifitas selama tahapan pemilu.

RENCANA KERJA (RENJA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		JADWAL KEGIATAN	TARGET RO	ANGGARAN	KETERANGAN
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			2.771.968.000	
	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan				
6709	Penyelenggaraan Pemilu			1.115.952.000	
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		4 Lembaga	1.022.790.000	
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Jan s.d Juni 2024	1 Lembaga	629.242.000	Subag Perencanaan
6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Jan s.d Februari 2024	1 Lembaga	122.991.000	Subag Hukum dan SDM
6709.QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Jan s.d Februari 2024	1 Lembaga	218.000.000	Subag Teknis dan Parmas
6709.QGE.005	Penyusunan Peraturan Pemilu	Jan s.d Februari 2024	1 Lembaga	52.557.000	Subag Hukum dan SDM
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		1 Unit	93.162.000	
6709.RAN	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Jan s.d Des 2024	1 Unit	93.162.000	Subag Data dan Informasi
6870	Masa Kampanye Pemilu			556.865.000	
6870.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		1 Lembaga	556.865.000	
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Jan s.d Februari 2024	1 Lembaga	556.865.000	Subag Teknis dan Parmas
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik			600.298.000	
6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2 Lembaga	600.298.000	
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Jan s.d Des 2024	1 Lembaga	25.363.000	Subag Umum dan Logistik
6871.QGE.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jan s.d Des 2024	1 Lembaga	574.935.000	Subag Umum dan Logistik
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara			303.952.000	
6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2 Lembaga	303.952.000	
6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Jan s.d Februari 2024	1 Lembaga	42.452.000	Subag Teknis dan Parmas
6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Jan s.d Maret 2024	1 Lembaga	261.500.000	Subag Teknis dan Parmas

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		JADWAL KEGIATAN	TARGET RO	ANGGARAN	KETERANGAN
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota			18.944.000	
6981.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2 Lembaga	18.944.000	
6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Oktober 2024	1 Lembaga	8.112.000	Subag Teknis dan Pemas Penyelenggaraan Pemilu
6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Oktober 2024	1 Lembaga	10.832.000	Subag Teknis dan Pemas Penyelenggaraan Pemilu
6982	Penetapan Hasil Pemilu			175.957.000	
6982.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2 Lembaga	175.957.000	
6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Februari s.d Maret 2024	1 Lembaga	4.125.000	Subag Teknis dan Pemas Penyelenggaraan Pemilu
6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Februari s.d Maret 2024	1 Lembaga	171.832.000	Subag Teknis dan Pemas Penyelenggaraan Pemilu
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen			11.989.629.000	
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			5.710.171.000	
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.710.171.000	
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	1 Layanan	5.710.171.000	Subag Keuangan
3360	Operasional Perkantoran dari Dukungan Sarana Prasarana			6.279.458.000	
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.279.458.000	
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12 Bulan	1 Layanan	6.279.458.000	Subag Umum dan Logistik





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERJANJIAN
KINERJA
TAHUN 2024**

KANTOR SEKRETARIAT
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Chairil Anwar No. 9 Puuwatu – Kendari



prov_sultra@kpu.go.id



sultra.kpu.go.id



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A S R I L**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kendari, Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



A S R I L

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NAMA LEMBAGA : KPU SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35 %
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	76%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17
5.	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

- 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 123.524.642.000,-
- 2. Program Dukungan Manajemen = 12.114.914.000,-
- 3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = 136.286.239.000,-

Kendari, Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


A S R T L



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SYAFRUDDIN**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **A S R I L**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

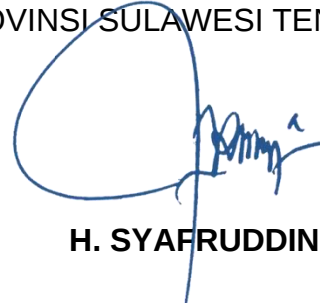
Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



A S R I L

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



H. SYAFRUDDIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 01/ HK. 03. 1- Kpt/74/Prov/I/2021

TENTANG

DEFENISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PR.01.3-Kpt/74/Prov/IX/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KESATU : Menetapkan Defenisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Defenisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana jangka menengah;
- b rencana kinerja tahunan;
- c. perjanjian kinerja;
- d. laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan Defenisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 – 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 10 Januari 2021

KETUA,

ABDUL NATSIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 12/ HK. 03. 1- Kpt/74/Prov/I/2021
TENTANG : PENETAPAN DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR
KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset	Membandingkan Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan dengan Jumlah Fasilitas Kerjasama dikalikan 100	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Hukum
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan di publikasikan pada	Membandingkan antara publikasi informasi partai politik yang mutakhir dengan jumlah publikasi informasi dikalikan 100%	- SIPOL - SubagTeknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	- Renstra - Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP
		Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi “Baik”	Nilai dari penilaian mandiri reformasi birokrasi	- Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan antara jumlah pemilih yang berpartisipasi dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan antara jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan antara jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilu dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Membandingkan Target Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dikurangi realisasi daftar pemilih tambahan di kurangi target daftar pemilih tambahan dengan jumlah target pemilih daftar pemilih tambahan yang tidak masuk	- Sistem Informasi Data Pemilih - Subag Data dan Informasi -
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang	Membandingkan jumlah penyelenggaraan jadwal dan ketentuan dibandingkan jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas -
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Membandingkan jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai dibandingkan jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	Membandingkan antara jumlah sengketa hukum yang dimenangkan dengan jumlah total sengketa hukum KPU Provinsi dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Hukum

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3		4	5
Program Dukungan Manajemen					
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Pengukuran dalam satuan persen(kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadapstandar kompetensi penugasannya di suatu institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Kesesuaian Kompetensi dengan Jumlah Standar Kompetensi dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi penugasannya
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik dengan Jumlah Sarana dan Prasarana dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Pengukuran dalam satuan nilai sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi dan Opini BPK	Nilai evaluasi dan opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	Pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi dan Opini BPK	Nilai evaluasi dan opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu dengan jumlah KPU yang menyelenggarakan dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah /persentase pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan KPU
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum,dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU	Membandingkan Rancangan KPU yang sesuai dengan Jumlah Rancangan Peraturan KPU	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase rancangan peraturan/keputusan KPU
2	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang Mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis,tepat mutu, dan tepat waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat	Membandingkan Jumlah Satker yang mendistribusikan Logistik tepat waktu dengan jumlah Logistik tepat waktu dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
3	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal yang telah ditetapkan	Membandingkan Jumlah KPU yang menyelenggarakan sesuai jadwal dengan Jumlah KPU yang menyelenggarakan Pemilu	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU

Program Dukungan Manajemen

I. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi

1.	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya fasilitas kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan institusi yang berkaitan dengan upaya penguatan kelembagaan demokrasi	Jumlah total fasilitas kerjasama	Jumlah fasilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah fasilitas kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya revisi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas rencana kerja yang telah ditetapkan	Jumlah total revisi	Jumlah revisi (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah revisi rencana kerja yang telah ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
3.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Laporan yang akuntabel dan tepat waktu dengan Jumlah Total Laporan Monitoring dan Evaluasi dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pencapaian target kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Membandingkan Jumlah Target yang tercapai dengan jumlah total target kinerja dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pencapaian target kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan perjanjian kinerja

4..	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mencapai nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Membandingkan Jumlah Pilot Project Minimal B dengan Jumlah Total Nilai Pilot Project dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota meraih nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian					
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Membandingkan Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan Kepegawaian tepat waktu dengan Jumlah Total Pegawai dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keefektifan penegakan disiplin pegawai	Membandingkan Jumlah Pegawai yang disiplin dengan Jumlah Total Pegawai dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase penegakan disiplin pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
2.	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi kepegawaian di KPUProvinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Pegawai yang terseleksi dengan transparan dan akuntabel dengan Jumlah Total Seleksi Pegawai	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang terseleksi secara transparan dan akuntabel

		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat transparansi dalam mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPKK)sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Membandingkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak yang diseleksi sesuai PP dengan Jumlah Total Pegawai yang dikontrak dikalikan 100%	Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase Pegawai Pemeritah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang terseleksi secara transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3.	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	Membandingkan Jumlah Anggota yang diseleksi sesuai Periode Masa Jabatan dengan Jumlah Total anggota yang diseleksi dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan
4.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Pengkuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	Membandingkan Jumlah Database Pegawai yang tercatat akurat dalam database Kepegawaian dengan Jumlah database Pegawai dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi
5.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah badan adhok yang telah dipersiapkan dan dibentuk	Jumlah Total Badan Adhoc	Jumlah badan adhok (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah

6	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan	Membandingkan Jumlah Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan dengan Jumlah Total Laporan Pertanggungjawaban dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah /persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di lingkungan satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
5	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Membandingkan Jumlah Barang Milik Negara yang dikelola dengan Jumlah Total Barang Milik Negara dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah diselesaikan secara tepat waktu KPU Provinsi/Kabupaten/Kota		Jumlah laporan (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Membandingkan Jumlah Barang Milik Negara yang dapat dikelola dengan Jumlah Total Barang Milik Negara dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
---	--	--	--	---	---

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	Pengukuran dalam satuan nominal dari jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Rancangan KPU atau Keputusan KPU tentang Kearsipan dengan Jumlah Total Rancangan KPU dan Peraturan KPU dikalikan 100%	Jumlah Rancangan (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah rancangan Keputusan KPU
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja Satker	Membandingkan Jumlah Sarana dan Transportasi yang berfungsi dengan baik dengan Jumlah Total Sarana Transportasi Pendukung Kinerja Satker dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	Membandingkan Jumlah Fasilitas Perkantoran yang berfungsi dengan baik dengan jumlah total fasilitas perkantoran pendukung pendukung kinerja Satker dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya gedung dan gudang milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	Membandingkan Jumlah Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik dengan jumlah gedung dan gudang KPU dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III					
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja jadi lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang didapat dari Inspektorat	Nilai SAKIP KPU Provinsi Kabupaten Kota yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nominal) Ukuran Keberhasilan: Keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mendapatkan nilai baik dalam hal akuntabilitas kinerja
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan					

1	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan Jumlah Total Pegawai	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1. Penyusunan Peraturan Perundang_undangan					
1	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Membandingkan Jumlah Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sesuai kerangka Regulasi KPU dengan Jumlah Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai kerangka regulasi KPU
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan	Membandingkan Jumlah Pengelolaan dan Pendokumentasian Produk Hukum Sesuai PP dengan Jumlah Total Produk Hukum dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai aturan perundang-undangan
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum					

1	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Sengketa Hukum yang dimenangkan dengan jumlah total sengketa Hukum dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Teknis Kepemiluan Pemilihan dan PAW					
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas atau kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Membandingkan Jumlah penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dengan total jumlah Tahapan dan Petunjuk Teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas dan kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data wilayah dan pemetaan/penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024	Membandingkan Jumlah Total Data Wilayah Pemetaan dan Penetapan daerah Pemilihan Untuk 2024 yang dimutakhirkan dengan jumlah total data wilayah Pemetaan dan Penetapan daerah Pemilihan Untuk 2024 dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

3	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesiapan dan kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan proses PAW anggota DPRD di tingkat Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu 5 hari kerja	Membandingkan Proses Anggota PAW DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dapat selesai dalam waktu 5 hari dengan Jumlah Proses PAW Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota yang dapat diselesaikan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam waktu 5 hari kerja
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					
1	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepadamasyarakat umum	Jumlah Total Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih untuk kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum (Nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah kegiatan pendidikan pemilih untuk kepemiluan dan demokrasi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum

2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi/Kabupaten/Kota serta media massa.	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya informasi dan publikasi non tahapan dan tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau medsos KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu atau Pemilihan Yang dimuat dalam Laman Media Sosial KPU Provinsi, Kabupaten, Kota dan Media Massa dengan Jumlah Total Laman Media Sosial KPU Provinsi, Kabupaten,Kota dan Media Massa dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Dan media massa
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik					
1	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa menimbulkan masalah anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Membandingkan Jumlah KPU yang dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa masalah anggaran untuk kebutuhan Logistik dengan Jumlah Total KPU	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/ Kotatanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi					

1	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan	Membandingkan Jumlah Data yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh KPU dengan jumlah total KPU dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketersediaan sarana, prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki dan dikelola KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Sarana dan Prasarana TI untuk Sistem Informasi yang handal, aman dan lancar dengan Jumlah Total Sarana dan prasaran TI untuk Sistem Informasi KPU dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 10 Januari 2021

KETUA,

A OLENDU L NATSIR



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 01/ HK. 03. 1- Kpt/74/Prov/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PR.01.3-Kpt/74/Prov/IX/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN INDIKANTOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana jangka menengah;
- b. rencana kinerja tahunan;
- c. perjanjian kinerja;
- d. laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal 04 Januari 2021



KETUA,

LA ODE ABDUL NATSIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 01/ HK. 03. 1- Kpt/74/Prov/I/2021
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-
2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset kepiluan	Membandingkan Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepingiluan dengan Jumlah Fasilitas Kerjasama dikalikan 100	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Hukum
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan di publikasikan pada publik	Membandingkan antara publikasi informasi partai politik yang mutakhir dengan jumlah publikasi informasi dikalikan 100%	- SIPOL - SubagTeknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	- Renstra - Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP
		Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi “Baik”	Nilai dari penilaian mandiri reformasi birokrasi	- Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan antara jumlah pemilih yang berpartisipasi dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan antara jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
5		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan antara jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilu dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas

	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Membandingkan Target Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dikurangi realisasi daftar pemilih tambahan di kurangi target daftar pemilih tambahan dengan jumlah target pemilih daftar pemilih tambahan yang tidak masuk daftar pemilih tetap dikalikan 100%	- Sistem Informasi Data Pemilih - Subag Data dan Informasi -
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan jumlah penyelenggaraan jadwal dan ketentuan dibandingkan jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Membandingkan jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai dibandingkan jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas -
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	Membandingkan antara jumlah sengketa hukum yang dimenangkan dengan jumlah total sengketa hukum KPU Provinsi dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Hukum

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KETUA,

LA ODE ABDUL NATSIR